

Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros

Khaerul Rasyidi*

khaerul.takdir15@gmail.com
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Koresponden*

Misbahuddin

misbahuddin@uin-alauddin.ac.id
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Saleh Ridwan

salriduin@gmail.com
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Diterima : 2024-01-23

Direvisi : 2024-03-29

Disetujui : 2024-04-14

Abstrak

This research aims to explore productive waqf on community economic growth in Maros Regency. This type of research is qualitative with a case study approach. The scientific approach used is shar'i-juridical. The informants in this research are the Ministry of Religious Affairs of Maros Regency and the Maros community itself. The techniques used in collecting data are observation, interview, and documentation. Data were processed through stages such as reduction, display, and verification. The results of the research show that: 1) The productive waqf empowerment system in Maros Regency will be effective if public legal awareness regarding the implementation of productive waqf is considered an awareness of the legal subject as a whole. Waqf management requires adequate human resources, so as to produce good quality work, professionalism, and responsibility in carrying out their duties to help the community's economy. 2) Productive waqf empowerment in Maros Regency is influenced by management effectiveness, appropriate asset selection, partnership cooperation, human resource development, wise financial management, and understanding of waqf principles. 3) The strategy to increase the legal awareness of the Maros community towards productive

waqf management is through counseling or seminars, cooperation with religious institutions, provision of educational materials, practical training, and collaboration with the government and financial institutions.

Keywords: *productive waqf, economy, Maros district.*

PENDAHULUAN

Faktanya, wakaf memiliki tempat yang sangat penting dalam keyakinan umat Islam. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi nasional, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga wakaf adalah salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dapat membantu mengurangi kemiskinan di suatu negara.¹ Tujuan pemberdayaan termasuk kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan wakaf pendidikan belum dianggap penting. Selain itu, para wakif biasanya mengabaikan biaya operasional pengelola wakaf (nadzir) dan pengembangan ekonomi dan lebih memilih untuk menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah. Akan tetapi, orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi wakaf (yang dikenal sebagai nadzir) tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan wakaf dengan sebaik-baiknya demi kebaikan masyarakat dan kehidupan beragama.² Banyak wakaf dengan dasar yang produktif telah gagal atau diabaikan.

Dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar, potensi aset wakaf Indonesia diperkirakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai 2.000 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, data dari Sistem Informasi Wakaf tahun 2019 yang dikelola oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 50.114 hektar, yang tersebar di 371.080 titik. Menurut Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2016), 73% aset wakaf diklasifikasikan sebagai rumah ibadah dan belum menghasilkan, dari total 61,85% data yang telah diverifikasi.³

Kenyataannya, harta benda wakaf belum digarap secara maksimal; bahkan, banyak dari bidang-bidang tersebut yang terbengkalai dan tidak

¹ Ana Mar'A Khonita, "Analisis Dampak Penerapan Strategi Pengelolaan Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 19–41.

² Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2021).

³ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Potensi Pengembangan Aset Wakaf Dan Analisis Proses SIWAK Kemenag Di DKI Jakarta, Kota Bandung Dan Kabupaten Bogor*, 2019.

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebuah hukum Islam, mengatur distribusi wakaf yang diberdayakan di Indonesia. Menurut syariah, wakif adalah orang yang secara sah membagi dan mengalihkan sebagian dari harta benda miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Menurut UU No. 41 tahun 2004 pasal 5, tujuan wakaf adalah untuk memaksimalkan potensi dan manfaat harta benda wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum dan keagamaan.⁴

Karena wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang telah terbukti memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat, lembaga wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi global. Oleh karena itu, manajemen dan pengelolaan aset yang profesional menjadi sangat penting.⁵ Dalam hal potensi wakaf di masa depan, jika wakaf diberikan kewenangan yang konstruktif, wakaf dapat meningkatkan ekonomi lokal.

Aset wakaf yang dikelola secara efektif juga dapat mengurangi beban masyarakat seperti kejahatan dan kemiskinan. Wakaf akan dapat menghasilkan dan digunakan secara luas karena pengelolaannya yang efisien dan kompeten, yang juga akan membantu menciptakan lapangan kerja. Wakaf produktif sering kali terdiri dari bangunan komersial dan lahan pertanian yang dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat umum.⁶

Wakaf produktif adalah wakaf yang dituntut untuk menghasilkan, karena wakaf yang mampu menghasilkan dapat mencapai tujuannya, dan setelah menghasilkan, hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukannya.⁷ Aset wakaf tidak diimplementasikan dengan benar, namun, karena administrasi wakaf belum berjalan dengan tertib dan efektif sehingga menjadi masalah sosial yang mendasar. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif dan sistem pengelolaan wakaf yang tidak memadai merupakan faktor pendorong di balik kesulitan ini, yang

⁴ Tulus Suryanto Mustofa, Ali and Ruslan Abdul Ghofur, "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 6, no. 2 (2020): 223–235.

⁵ M. Miftakhuddin et al., "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 76–90.

⁶ Azizah Mursyidah, "Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer Di Indonesia," *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN* 8, no. 2 (2022): 1–5.

⁷ Hamdan Arief Hanif, "Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebatan Manfaat Royalti Musik," *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 150–171.

mengakibatkan penerapan wakaf produktif masih jauh dari harapan. Kita harus memahami bahwa masyarakat yang berkembang akan dipupuk dengan pengelolaan wakaf yang efektif. Untuk menghindari masalah ini, kita memerlukan kerangka kerja untuk mengelola wakaf dan rencana aksi yang tepat.⁸

Sistem yang dipertimbangkan adalah bagaimana sistem pemberdayaan wakaf produktif dapat meningkatkan ekonomi lokal dan taktik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah hukum terkait wakaf produktif. Karena mereka yang sadar hukum akan berusaha keras untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan undang-undang wakaf yang berlaku, karena organisasi atau lembaga yang memiliki sistem dan rencana yang baik akan memberikan hasil yang positif dalam pemberdayaan wakaf produktif.⁹

Pelaksanaan wakaf didasarkan pada firman Allah dalam QS Ali ‘Imran/3: 92 berikut.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.¹⁰

Ayat ini dengan keras mengecam pola pikir dan tindakan seseorang yang senang menimbun kekayaan daripada menciptakannya. Mengingat tantangan untuk mencapai keadilan sosial, studi tentang wakaf-suatu jenis bantuan sosial dari orang kaya kepada orang miskin-memberikan contoh yang jelas tentang keadilan sosial Islam. Sebagai komponen penting dalam tugas negara untuk memahami bantuan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat,

⁸ Andriani Andriani, “Analisis Yuridis Legalitas Tanah Wakaf: Studi Kasus Di Masjid Ar-Rahman Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan” (IAIN Ponorogo, 2022).

⁹ Munawir Nurum, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Paraktek Wakaf Produktif Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa,” *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2022): 44–56.

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Jumanat Al-’Ali: Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004).

Al-Qur'an memberikan hak yang sangat besar kepada pemerintah negara untuk mengumpulkan, mengawasi, dan menggunakan wakaf.¹¹

Lembaga atau pengelola wakaf merupakan gerakan bantuan publik yang diatur oleh undang-undang yang mengedepankan hak-hak umat secara efisien, akuntabel, dan transparan. Satu tindakan atau tujuan saja tidak cukup; ia juga membutuhkan administrasi dan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, yang tidak diragukan lagi diperlukan tetapi tidak berarti mengorbankan standar kenyamanan, keamanan, kemudahan, atau kesopanan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut. *Pertama*, ketidaktahuan masyarakat tentang administrasi wakaf produktif, yang mengakibatkan wakaf hanya disalurkan sebagai wakaf konsumtif atau wakaf yang tidak menghasilkan, sehingga wakaf tidak dapat membantu pengembangan ekonomi masyarakat. *Kedua*, Metode pemberdayaan wakaf produktif yang kurang berhasil karena wakaf produktif masih relatif rendah, sehingga tidak dikelola dengan baik, serta kurangnya dukungan dan pengawasan di bidang ini. *Ketiga*, Kurangnya edukasi tentang wakaf produktif, menyebabkan sebagian besar individu menggunakan wakaf untuk konsumsi. *Keempat*, Kurangnya penggunaan metode dalam pengembangan wakaf produktif mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemberdayaan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan wakaf produktif. *Kelima*, Karena saat ini masih ada kekurangan dalam pengelolaan wakaf produktif, maka sangat penting untuk meningkatkan aspek ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹²

Minimnya pengetahuan hukum masyarakat menjadi alasan kurangnya perhatian terhadap topik administrasi wakaf produktif. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang berasal dari dalam diri manusia dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan sesuai dengan harapan yang diinginkan.¹³ Dapat dikatakan bahwa pengetahuan manusia tentang hukum yang mengatur lingkungan sosial mereka dan pemahaman masyarakat tentang perlunya lembaga wakaf, khususnya di

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

¹² Oktoviana Banda Saputri, "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 183–211.

¹³ Sunaryo Sunaryo et al., "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (2020): 155–164.

Kabupaten Maros, untuk mengelola wakaf mereka secara produktif adalah asal mula kesadaran hukum ini.

Kenyataan sekarang, masyarakat Muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat Muslim di Kabupaten Maros, perintah wakaf dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah swt. (ibadah *mahdah*), terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan *mu'amalah ijtima'iyah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah swt. sehingga dirasakan bahwa wakaf hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam di Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam di Kabupaten Maros masih cukup tinggi.

Berikut ini adalah daftar penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. *Pertama*, berdasarkan informasi yang ditemukan pada artikel "Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan",¹⁴ terdapat beberapa potensi *research gap* yang dapat diidentifikasi. 1) Kurangnya Pemahaman tentang Wakaf Produktif: Meskipun jurnal membahas potensi wakaf produktif dan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, namun masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman dan penerapan wakaf produktif di masyarakat. 2) Pengelolaan Lembaga Wakaf Tunai: Jurnal menyoroti bahwa pengelolaan wakaf menunjukkan kemajuan, namun juga menunjukkan pengalihan. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan lembaga wakaf tunai dan upaya untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. 3) Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan: Meskipun jurnal membahas kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengukur secara kuantitatif dan kualitatif dampak wakaf dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, terdapat potensi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengisi kesenjangan pengetahuan (*research gap*) dalam konteks wakaf dan upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kedua, artikel dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berwakaf Tunai Seperti Yang Dijelaskan Teori *Planned Behavior*".¹⁵ *Research gap* dari artikel tersebut belum dijelaskan secara eksplisit dalam kutipan yang disediakan. Namun, dari kutipan yang

¹⁴ Adelia Dwi Syafrinal et al., "Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 22–29.

¹⁵ Ryan Setyo Pamungkas and Bahtiar Fitianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berwakaf Tunai Seperti Yang Dijelaskan Teori *Planned Behavior*," *IEFF: Islamic Economy and Finance in Focus* 1, no. 3 (2022): 264–274.

diberikan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi *research gap*, antara lain: 1) Tidak adanya penjelasan mengenai faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi minat berwakaf tunai, selain dari yang telah diteliti dalam penelitian tersebut. 2) Kurangnya penelitian yang fokus pada pengaruh kepercayaan, pendapatan, dan kualitas pelayanan terhadap minat berwakaf tunai di konteks Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan teori perilaku yang terencana. 3) Keterbatasan dalam pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, dapat memengaruhi minat berwakaf tunai. Dengan demikian, *research gap* yang mungkin dapat diidentifikasi dari artikel tersebut adalah perlunya penelitian lebih lanjut yang memperluas cakupan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwakaf tunai, serta penelitian yang lebih mendalam dalam konteks Indonesia.

Ketiga, artikel yang berjudul “Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar”.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros”.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif. Ada dua pendekatan yang digunakan. Ditinjau dari segi penelitian, riset ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah investigasi empiris terhadap fenomena modern di dalam pengaturan yang sebenarnya. Studi kasus pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih contoh yang diperiksa dalam pengaturan dunia nyata, mengklarifikasi hubungan sebab akibat, mengembangkan teori selama tahap desain penelitian, menarik data dari berbagai sumber, dan menggeneralisasi teori.¹⁷ Adapun tinjauan dari segi keilmuan, riset ini menggunakan pendekatan yuridis-syar’i. Pendekatan ini merupakan metodologi yang dilakukan dengan melihat bahan-bahan yang sangat sahih dengan melihat hipotesis, gagasan, standar-standar hukum dan peraturan-peraturan serta pedoman-pedoman yang berhubungan dengan

¹⁶ Trisno Wardy Putra and Resti, “Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 243–254.

¹⁷ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2017).

eksplorasi itu yang berlandaskan dari al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, sadd al-dzariah, dan fatwa yang relevan dengan pokok masalah.¹⁸

Informan dalam riset ini ialah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Maros, dalam hal ini H. Ramli, S.Ag., M.M., sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Hj. Subaedah, S.Ag., sebagai Penyusun Bahan Mutasi Harta Benda Wakaf sekaligus Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Ada juga dari pihak pondok pesantren yakni Wajdi, S.Ag., sebagai Pimpinan Pondok Pesantren DDI Cambalagi dan masyarakat Kabupaten Maros.

Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data pada riset ini mengolah dan menganalisis data melalui tahapan yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi. Kemudian, data diuji keabsahannya menggunakan triangulasi.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adapun lama penelitian ialah empat bulan, terhitung pada bulan Agustus 2023 hingga Desember 2023.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemberdayaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya tidak hanya dalam upaya mengatasi problematika pengelolaan wakaf seperti yang telah disinggung di awal, tetapi juga untuk merespon upaya semua pihak dalam menanggulangi masalah keterbelakangan sosial ekonomi masyarakat Islam yang mayoritas di negeri ini, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah krusial, bahkan dapat dikategorikan sebagai musuh bersama. Oleh karena itu, wajar jika Nabi Muhammad SAW sendiri sangat prihatin dan waspada terhadap masalah kemiskinan dengan menyatakan bahwa hampir-hampir kemiskinan menyebabkan kekufuran.¹⁹ Kemiskinan dapat diatasi dengan berbagai cara, mulai dari pendekatan preventif hingga terapeutik. Amal adalah faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan memiliki potensi untuk menjadi strategi yang sukses dalam menyelesaikan masalah ini. Ada banyak jenis amal sosial yang berbeda, tetapi yang memiliki kualitas berkelanjutan adalah yang akan bertahan paling lama. Wakaf adalah salah satu amal sosial Islam yang dimaksudkan untuk bertahan lama.²⁰

¹⁸ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁹ Raden Yani Gusriani, "Manajemen Pemberdayaan Wakaf," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 12, no. 24 (2017): 31–44.

²⁰ Waryono Abdul Ghafur et al., *Nterkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012).

Dalam hukum Islam, wakaf memiliki peran penting. Hal ini terbukti dari banyaknya penyebutan istilah wakaf dalam Al Qur'an, yang diulang sebanyak empat kali dalam tiga surat, termasuk QS al-An'am (6:27, 30). Surat terakhir, al-Shafat (37:24), mengandung makna “menghadapi (dihadapkan)”, dan ayat terakhir yaitu berhenti atau menahan, yang berarti “menahan mereka (di tempat peristirahatan), karena mereka pasti akan ditanyai.” Konteks ayat ini menggambarkan prosedur yang akan diikuti oleh para ahli neraka ketika mereka ditempatkan di dalam neraka. Ayat-ayat al-Qur'an QS al-Baqarah/2: 261 dan 267 termasuk di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang wakaf dan memberikan landasan hukumnya.²¹ Berikut firman-Nya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٢٦١

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ۝٢٦٧

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.²³

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur dasar hukum wakaf di Indonesia. Aturan hukum nasional lainnya, seperti peraturan pemerintah (PP) atau arahan presiden, juga dapat dikutip. Pasal 70 UU No. 41 Tahun 2004

²¹ Aulya Rachma Damayanti et al., “Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen,” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 1–21.

²² Agama, *Al-Jumanat Al-'Ali: Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²³ Ibid.

berisi beberapa peraturan yang mengatur wakaf. Pasal tersebut menyatakan: "Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan satu sama lain dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini."

Agar sistem wakaf di Kabupaten Maros dapat menjadi model bagi masyarakat dan lembaga-lembaga yang menjalankannya, maka dikumpulkanlah informasi dari Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Kabupaten Maros. Banyak orang masih percaya bahwa satu-satunya hal yang dapat diwakafkan dalam hal pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf saat ini adalah benda tidak bergerak. Akibatnya, hanya tempat-tempat yang sangat spesifik saja yang dapat diwakafkan, seperti kuburan, masjid, mushala, panti asuhan, madrasah, sekolah, dan sejenisnya.

Seorang Nazhir memainkan peran penting dalam pertumbuhan produktif dan administrasi harta benda wakaf. Oleh karena itu, dalam hal pemeliharaan dan pengembangan harta benda wakaf, seorang nazhir harus jujur dan profesional. Untuk itu, selain memenuhi sejumlah persyaratan hukum, seorang nazhir juga harus memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang keilmuan. Ranah keilmuan tersebut antara lain hukum positif dan hukum Islam tentang wakaf, bisnis dan ekonomi syariah, serta kemampuan manajemen yang baik. Nazhir di daerah dan pedesaan masih membutuhkan pengawasan dan pelatihan berkelanjutan di bidang yang terkait dengan administrasi dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif karena banyak di antara mereka yang masih kurang memiliki kemampuan yang disebutkan di atas. Penggunaan wakaf uang di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Masalah sumber daya manusia, seperti kinerja pengelola dana yang buruk, ketidaktahuan mereka tentang wakaf, penggelapan uang wakaf, dan kepentingan pribadi yang saling bertentangan dalam pengelolaan dana.
2. Masalah kepercayaan: kurangnya prioritas untuk wakaf uang; rendahnya kepercayaan donatur; dominasi yayasan perorangan; penerima wakaf yang tidak dapat dipercaya.
3. Undang-undang wakaf yang tidak memadai, sistem informasi wakaf yang tidak memadai, kurangnya basis data wakaf yang sah, dan mekanisme tata kelola yang lemah adalah penyebab utama masalah sistemik.

4. Kurangnya pengawas syariah, kontroversi seputar kontrak wakaf uang, tidak terpenuhinya kontrak wakaf uang, dan penetapan uang tabarru' sebagai dana wakaf adalah contoh kesulitan syariah.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, jumlah wakaf yang terkumpul pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan menunjukkan perkembangan yang baik. Berikut tabel pemberdayaan tanah wakaf di Kabupaten Maros dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Data Persertifikasian Tanah Wakaf Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Kecamatan	Sertifikat		Belum Sertifikat		Sudah Ada AIW dan APAIW				Dalam Proses KUA dan Sudah BerAIW/APAIW		Jumlah	
						Terdaftar di BPN		Belum Terdaftar di BPN					
		Lo-kasi	Luas m ²	Lo-kasi	Luas m ²	Lo-kasi	Luas m ²	Lo-kasi	Luas m ²	Lo-kasi	Luas m ²		
1	Maros Baru	18	7.503	18	6.614	0	0	12	4.510	0	0	48	15.881
2	Marusu	9	8.862	28	49.428	9	8.862	28	49.428	0	0	35	56.894
3	Cenrana	12	6.971	34	8.868	4	993	31	7.792	4	993	46	16.832
4	Lau	5	7.817	20	8.189	5	3.306	17	7.212	6	2.183	53	28.707
5	Bontoa	11	6.834	3	2.055	11	452.534	13	27.271	32	554.509	32	182.139
6	Tanralili	67	51.671	1	300	8	2.818	5	4.500	8	2.818	81	59.689
7	Camba	20	11.158	35	23.928	0	0	33	23.928	2	1.988	55	35.086
8	Moncongloe	10	7.158	21	8.223	0	0	16	9.375	2	766	49	25.522
9	Simbang	21	8.191	12	25.332	0	0	0	0	0	0	33	33.515
10	Bantimurung	36	14.948	10	5.254	1	300	9	4.954	0	0	46	20.202
11	Tompobulu	7	8.893	97	91.568	1	240	2	10.240	0	0	104	91.111
12	Mallawa	8	5.797	21	196.213	21	196.213	21	196.213	29	196.213	29	202.010
13	Mandai	15	7.457	19	15.829	15	7.457	19	15.829	19	3.115	78	39.894
14	Turikale	1	8.892	0	0	0	0	8	6.958	15	13.734	24	29.584
Jumlah		240	162.152	319	392.373	66	672.723	214	360.418	117	776.319	713	837.066

Tabel di atas menjelaskan bahwa Angka Pendaftaran tanah wakaf jumlah di Kabupaten Maros itu setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari 2022 ke 2023 pemberdayaan tanah wakaf itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena itu masih mengalami perbaikan karena pemberdayaan tanah wakaf pada saat itu masih baru dan di tahun berikutnya itu dana zakat yang terkumpul terus meningkat di setiap tahunnya bahkan target Baznas Sidrap tahun 2022 ini adalah 672,732 hektar tanah yang di wakafkan di kabupaten.

Tabel di atas sesaat menunjukkan keberadaannya perluasan dalam berapa banyak tanah wakaf yang dikumpulkan diiringi dengan ekspansi dalam berapa banyak tanah wakaf peningkatan wakaf dikumpulkan ada di beberapa lokasi berjumlah 319 yang sangat dibutuhkan pemberdayaan wakaf menumbuhkan pendistribusian wakaf produktif kemudian pada akhirnya akan memberi dampak yang besar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Maros sehingga dapat mensejahterakan ekonomi para masyarakat di Kabupaten Maros.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros

Istilah wakaf produktif menggambarkan pemanfaatan sumber daya wakaf untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk usaha amal dan sosial. Berikut ini adalah beberapa elemen yang dapat memengaruhi keberhasilan wakaf produktif:

1. Manajemen yang Efektif

Untuk mengelola aset wakaf secara efektif dan menguntungkan, dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan manajerial yang kuat. Kepercayaan para pihak yang berwakaf dapat ditingkatkan dengan prosedur pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimas Islam dalam hal ini bapak Ramli dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa manajemen wakaf di Kabupaten Maros masih belum bisa dikatakan efektif, sebab masih banyak terjadi simpang siur terkait tanah yang diwakafkan beserta sertifikatnya. Ketidakjelasan dua hal ini menjadi dasar bahwa untuk mengefektivaskan manajemen wakaf perlu dilakukan tindak lanjut.

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dipahami bahwa masih terdapat 319 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikasi wakaf. Seyogyanya, lokasi ini sudah bisa dikembangkan supaya produktif, sehingga dapat membantu pemberdayaan umat di Kabupaten Maros.

2. Pemilihan Aset yang Tepat

Subaedah selaku Penyusun Bahan Mutasi Harta Benda Wakaf menyampaikan bahwa permasalahan aset di Kabupaten Maros belum tersentuh dengan baik. Meskipun beberapa tanah yang diwakafkan sudah memenuhi standar perwakafan, tetapi masih menyisakan beberapa *problem* seperti aset. Walaupun tidak disebutkan jumlahnya, tanah yang diwakafkan masih saja ada yang tidak bersertifikasi, sehingga pengelolaan wakaf menjadi terhambat akibat hal ini.

Salah satu pertimbangan utama adalah kesesuaian keputusan yaitu memilih waqif berupa lembaga atau personal yang sesuai dengan tujuan wakaf dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan pendapatan. Wakaf produktif dapat dikelola secara lebih berkelanjutan jika risiko yang terkait dengan perusahaan atau investasi yang dipilih dikenali dan dikelola.

3. Kerjasama dan Kemitraan

Informan bapak Ramli mengungkapkan dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa kerjasama antar lembaga atau personal atau

antara nazhir dan waqif sudah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, banyak aset yang diwakafkan yang peruntukannya untuk masjid, musala, madrasah, dan sebagainya. Pihak bank juga diikutkan dalam pemitraan pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Maros.

Berkolaborasi atau bekerjasama dengan kelompok atau orang lain dapat meningkatkan sumber daya dan keahlian, yang dapat menghasilkan hasil wakaf produktif yang lebih baik. Menciptakan sinergi positif dan memaksimalkan potensi penghasilan dapat difasilitasi dengan kolaborasi dengan sektor bisnis.

4. Pengembangan SDM

Bapak Ramli mengungkapkan dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa pengembangan SDM yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Maros masih terbilang kurang, sebab hal ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi atau penyuluhan bagi nazhir. Meski demikian, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan terkait SDM pengelola wakaf di Kabupaten Maros.

Meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf yang efisien dapat memberikan hasil dan kinerja yang lebih baik. Kesenambungan wakaf produktif dapat dipastikan dengan keberlanjutan kapasitas yang menjunjung tinggi keberlanjutan sumber daya manusia melalui pengembangan karier dan perencanaan suksesi.

5. Pengelolaan Keuangan yang Bijak

Pendapatan dan biaya wakaf produktif dapat dikelola dengan bantuan strategi keuangan yang kuat dan pengamatan yang cermat. Investasi yang berkelanjutan dapat dicapai dengan memilih produk keuangan yang memaksimalkan keuntungan jangka panjang dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip wakaf.

Menurut Bapak Ramli selaku Kasi Bimas Islam di Kemenag Kabupaten Maros dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik karena menggandeng bank seperti BSI untuk mengelola keuangan wakaf produktif.

6. Pemahaman atas Prinsip Wakaf

Pastikan bahwa semua kegiatan terkait wakaf sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan dan manfaat wakaf produktif dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wajid, pimpinan PP DDI Cambalagian mengutarakan bahwa pemahaman masyarakat kabupaten Maros terkait wakaf masih bersifat konsumtif seperti masjid yang hanya digunakan untuk peribadatan semata. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman atas prinsip wakaf produktif.

Ketika elemen-elemen ini diperhitungkan, wakaf produktif dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan dengan memberdayakan masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Di tengah permasalahan sosial yang melanda masyarakat Indonesia dan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan ekonomi, wakaf yang menguntungkan menjadi hal yang sangat penting. Wakaf bukan sekadar fitur ajaran Islam yang berorientasi spiritual, namun juga menyoroti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi, atau dimensi sosial.

Wakaf produktif merupakan gagasan pemberdayaan yang terdiri dari: *Pertama*, pola pengelolaan wakaf terpadu, yakni uang wakaf yang diperuntukkan bagi inisiatif pemberdayaan. *Kedua*, prinsip kesejahteraan Nazir. *Ketiga*, premis tanggung jawab dan transparansi. Pemberdayaan masyarakat adalah gagasan rencana pembangunan ekonomi yang lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari cara-cara baru untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Tujuan pemberdayaan mencakup memaksimalkan potensi yang sudah ada, menawarkan peluang bisnis yang adil, menyediakan pembiayaan sebagai sarana dorongan, membina kemitraan dan kolaborasi yang kuat, dan memperluas akses terhadap infrastruktur dan sumber daya manusia yang sudah ada. Mengalokasikan sumber daya untuk pemberdayaan sumber daya, memperkuat institusi, memperoleh kemahiran teknologi, dan memberdayakan sumber daya manusia semuanya membantu tindakan ini.

C. Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Maros

Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa hukum, khususnya hukum syariah, dipatuhi. Taktik berikut dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini:

1. Penyuluhan atau Seminar

Terkait sosialisasi wakaf produktif di Kabupaten Maros, belum berjalan maksimal. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan salah seorang

masyarakat yakni Ridwan yang diwawancarai pada 19 Desember 2023 bahwa secara umum masyarakat belum paham terkait regulasi dan konteks wakaf produktif, bahkan terkait wakaf produktif suatu hal yang dianggap kurang familiar di kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kurang maksimalnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat kurang memahami konteks zakaf produktif.

Pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengadakan lokakarya dan sesi konseling tentang hukum wakaf yang bermanfaat dengan partisipasi para profesional hukum dan waqif. Penyebaran informasi mengenai aturan wakaf produktif dan keunggulannya melalui saluran media digital dan massa dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.

2. Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan

Ramli menuturkan dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah mengambil langkah strategis dengan berupaya membangun kerjasama yang erat dengan lembaga keagamaan seperti KUA dan pondok pesantren dalam upaya meningkatkan pemberdayaan wakaf produktif. Melalui kemitraan ini, diharapkan dapat menggerakkan potensi masyarakat dan menciptakan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan lokal serta peningkatan kesejahteraan bersama.

Ulama dan otoritas agama juga dilibatkan dalam perumusan undang-undang wakaf yang bermanfaat dan memberikan bimbingan serta fatwa dapat memberikan legitimasi dan dukungan moral. Memasukkan informasi hukum wakaf produktif ke dalam ceramah agama dan khutbah Jumat dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.

3. Penyediaan Materi Edukasi

Terkait regulasi perwakafan dalam hal ini UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan regulasi perwakafan lainnya, masyarakat masih buta terkait wakaf produktif, baik dari segi isi regulasi wakaf produktif maupun dari segi pengelolaan wakaf produktif. Hal ini disampaikan oleh Wajid, pimpinan PP DDI Cambalagian pada sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Maros belum paham cara mengelola wakaf produktif diakibatkan kurang pahami masyarakat mengenai hukum yang menangani pengelolaan wakaf, sehingga masyarakat hanya memanfaatkan wakaf tanah sebagai nilai produktifitasnya. Tanah wakaf yang seharusnya banyak

pemanfaatannya, menjadi kecil sebab tidak difungsingkan dan disalurkan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi edukasi.

Membagikan pamflet dan brosur singkat yang menginformasikan mengenai aturan wakaf yang bermanfaat ke masjid, pusat komunitas, dan lembaga pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai strategi pemberdayaan wakaf produktif. Melalui pemanfaatan gadget juga bisa digunakan dengan cara memproduksi konten instruksional dalam bentuk animasi, *podcast*, atau video yang menarik untuk memudahkan khalayak umum.

4. Pelatihan Praktis

Secara umum, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola operasional wakaf dan beroperasi secara Nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga wakaf yaitu mengkordinir atau membina nazhir-nazhir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya dalam hal wakaf produktif menurut UU. No. 41 Tahun 2004.

Menurut Wajid dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa yang terjadi di Kabupaten Maros adalah Badan Wakaf Indonesia untuk skala kecamatan belum ada, sehingga terjadinya kekosongan manajemen wakaf karena tidak adanya lembaga perwakafan yang fokus untuk mengelola perwakafan di Kabupaten Maros. Merespon hal tersebut, pemerintah telah berupaya untuk memberikan latihan praktis bagi nazhir, baik secara lembaga atau personal.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Keuangan

Ramli mengungkapkan dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa nazhir telah berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan syariah seperti BSI untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif, menjembatani antara sumber daya dan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan sinergi yang berkelanjutan demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut lagi, Rambil berharap agar kolaborasi antara nazhir, pemerintah, dan lembaga keuangan dapat berjalan dengan efektif melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi yang baik, serta kebijakan yang mendukung. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan dapat menciptakan program-program inovatif yang berdaya dan berkelanjutan dalam pengelolaan wakaf produktif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kombinasi strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan hukum untuk mempertahankan wakaf produktif dan menumbuhkan suasana yang mendorong perluasan dan kelangsungan usaha wakaf dalam jangka panjang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros ialah pemberdayaan wakaf di Kabupaten Maros belum dapat beroptimal dengan baik dalam hal ini kendala di lapangan masi belum pahamnya masyarakat tentang pengelolaan sistem wakaf produktif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu efektivitas pengelolaan, pemilihan aset yang tepat, kerja sama kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan pemahaman prinsip-prinsip wakaf. Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Maros terhadap pengelolaan wakaf produktif adalah melalui penyuluhan atau seminar, kerjasama dengan lembaga keagamaan, pemberian materi edukasi, pelatihan praktek, dan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2004). *Al-Jumanat al-'Ali: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. J-Art.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Andriani, A. (2022). *Analisis Yuridis Legalitas Tanah Wakaf: Studi Kasus di Masjid Ar-Rahman Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2021). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Kencana.
- Damayanti, A. R., Aluf, S., Yunus, N. A., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Suhayat, Y. (2023). Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 1–21.
- Ghafur, W. A., Andayani, Zainudin, Maftuhin, A., Muflihati, A., Haq, M. I., Noorkamilah, Suisyanto, Solechah, S., Nazili, M., & Absor, M. U. (2012). *nterkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Samudra Biru.
- Gusriani, R. Y. (2017). Manajemen Pemberdayaan Wakaf. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 12(24), 31–44.
- Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif dalam Peleabatan Manfaat Royalti Musik. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 150–171.
- Khonita, A. M. (2021). Analisis Dampak Penerapan Strategi Pengelolaan Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 19–41.
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90.
- Mursyidah, A. (2022). Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 8(2), 1–5.
- Mustofa, Ali, T. S., & Ghofur, R. A. (2020). Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 6(2), 223–235.
- Nurum, M. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Paraktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 12(1), 44–56.
- Pamungkas, R. S., & Fitianto, B. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Minat Masyarakat Berwakaf Tunai Seperti yang Dijelaskan Teori Planned Behavior. *IEFF: Islamic Economy and Finance in Focus*, 1(3), 264–274.
- Putra, T. W., & Resti. (2021). Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 243–254.
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryo, S., Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155–164.
- Syafrinal, A. D., Mu'is, A., Afandi, F. N., & Rabbani, L. P. (2023). Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 22–29.
- Syariah, K. N. K. (2019). *Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor*.